



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tgk. Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786 Kode Pos 24112

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.1 / 1137 / 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN

TKN PKK TANJONG HARAPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **TKN PKK Tanjung Harapan** Gampong Aron Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie. Nomor 421.1/07/TK-PKKTH/2024, Tanggal 7 Maret 2024.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

MEMUTUSKAN

- Mencatatkan Pertama** : Memberi Izin / Memperpanjang Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : **TKN PKK TANJONG HARAPAN**
➤ Alamat : Gampong Aron Asan
Kecamatan Kembang Tanjung - Kabupaten Pidie
- Kedua** : Untuk menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 18 Maret 2024 M
07 Ramadhan 1445 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

YUSMADI, S.Pd, M.Pd
Pernbina (Iv/a) /NIP.19680610 199905 1001